

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukuman Kebiri

1. Konsep Hukuman Kebiri

Sepanjang sejarah peradaban manusia, bebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A brief History of Castration 2nd Editon*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia, namun, di Mesir, pada 2.600 Sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.¹

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental secara poplasi kelompok tertentu.²

Secara historis pengebirian kmia telah dilaksanakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Meskipun selama dekade terakhir LGBT gerakan dan lobi hak-hak sipil telah berjuang untuk mencabut beberapa undang-undang hampir setengah dari negara bagian AS dan 24 negara-negara Eropa masih menuntut baik sterilisasi atau pengebirian kimia transgender pada perubahan gender. Kini, di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku

¹M. Zaid Wahyudi, Suntik Kebiri Mematikan Dorongan Seksual, diambil dari Kompas.com, diakses tanggal 18 juli 2016.

²*Ibid.*

pedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak ada dua obat yang secara umum digunakan, obat *cyproterone* asetat umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan *medroksiprogseteron* asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika.

Dengan menyuntikan obat antiandrogen, seperti *medroprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormone testosterone. Untuk menurunkan level testosterone, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.³

2. Komparasi Hukuman Kebiri di Beberapa Negara

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara di dunia. Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Jadi ada beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam

³Ahmad Hakim, Kebiri Hilangkan Dorongan Seks Permanen, diambil dari Kompas.com, diakses tanggal 18 Juli 2016.

hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.⁴ Polandia hanya menerapkan chemical castration sebagai treatment untuk *paedofilia*. Australia juga sudah memasukan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbanya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivi pelaku kejahatan seksual anak.

3. Efektivitas Penggunaan Kebiri dalam Menurunkan Angka Kejahatan Seksual

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan mengebirinya melalui suntikan cairan kimiawi, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan barbarisme. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan kurangnya kejahatan seksual pada anak. Di banyak negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak populer lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tidak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa

⁴Zachary Edmonds Oswald, "Off With His..." Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", *Michigan Journal of Gender and Law*, Vol. 19:471, 2012-2013, hlm. 484.

“terlindungi” dan rasa “pemuliaan” yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.⁵

Dalam artikel pro-kontra pegebirian pelaku kejahatan yang dimuat pada jurnal ABA bulan juli 1992, pendapat Douglas J. Besharov yang menyetujui pegebirian dalam rangka perlindungan masyarakat, dipatahkan argumentasinya oleh Andrew Vachhs sebagai kebodohan karena hanya melandaskan diri pada pertimbangan biologis semata. Terdapat data bahwa pegebirian tidak menghilangkan libido seksual, karena dorongan seksual tidak hilang dengan pegebirian.⁶

B. Kejahatan Seksual Anak

1. Pengertian Seksual Anak

Menurut Ricard J. Gelles sebagaimana dikutip oleh Hurairah, Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional).⁷ Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara social. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau iteraksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak digunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

⁵Ahmad Sofian, *Kebiri Versus Restitus Kompensas*

⁶Muhammad Mustofa, *Pro Kontra Pegebirian Pelaku Kejahatan Seksual*, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: Rasional atau Emosional, FH UI, Depok 12 November 2015.

⁷Abu Hurairah, *Kekearasan Terhadap Anak*, Nuansa Press, Bandung, 2012, hlm. 5.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau filem yang menampilkan aktivitas seksual. Tindakan-tindakan, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual dihadapan anak ini bisa dikatakan perbuatan yang mendekati zina.

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Lyness sebagaimana dikutip oleh Maslihah, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:⁸

⁸Sri Maslihah, "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang", *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini I*, 2006, hlm. 25-33.

a. Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah *icest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.⁹

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa

⁹Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI, 10 Maret 2015.

orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

3. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah

harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yan tidak diinginkan.¹⁰

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan danlainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.

C. Zina

1. Pengertian Zina

Zina berarti hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.¹¹ Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hubungan masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan (budak).¹²

¹⁰Sari, A.P., Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban, Kompas, 2009.

¹¹A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 308.

¹² Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* (terjemahan) Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 600.

Sedangkan pengertian zina menurut para imam Mazhab adalah:¹³

a. Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

b. Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dan qubul (kemaluan) seorang yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiyar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita itu bukan miliknya dan tidak syubhat dalam miliknya.

c. Syafi'iyah

Zina adalah memasukan zakar kedalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah zina yaitu suatu perbuatan dosa yang dilakukan melalui hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dan hal tersebut sangat dilarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 6-7.

2. Dasar Hukum Zina

Ayat-ayat Al-Qur'an di bawah ini merupakan hukum yang menyatakan secara tegas bahwa Islam mengharamkan zina.

a. An Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur : 2)¹⁴

b. Hadits Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدَكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بَكْتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الْخَصْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَنَا بَكْتَابِ اللَّهِ وَأَثَدَنِي لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ. فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي جَلِدُ مِائَةَ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةَ هَذَا الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ

¹⁴Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 235.

فَارْجُمَهَا. قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا، فَأَعْتَرَفْتُ، فَأَمَرَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص،
فَرُجِمَتْ. (مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhaniy, mereka berkata : Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku tidak meminta kepadamu kecuali engkau memutuskan hukum untukku dengan kitab Allah”. Sedang yang lain berkata (dan dia lebih pintar dari padanya), “Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitab Allah, dan ijinkanlah aku (untuk berkata)”. Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Silakan”. Maka orang yang kedua itu berkata, “Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya, sedang aku diberitahu bahwa anakku itu harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba perempuan, lalu aku bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, maka mereka member tahu bahwa anakku hanya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba perempuan dan kambing itu kembali kepadamu, sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais, pergilah ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku, maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, “Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan tersebut mengaku”. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya, kemudian ia pun dirajam. (HR. Muslim).¹⁵

3. Hukuman Zina

Seseorang yang melakukan tindakan seksual dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan berlaku, diantaranya adalah :

a. Menurut KUHP

Hukuman zina juga diatur dalam KUHP Pasal 284 ayat (1) berbunyi pelaku zina diancam pidana penjara paling lama sembilan

¹⁵A. Hasan, *Terjemah Bulughul-Marom Ibnu Hajar Al-Asqolani*, Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 637.

bulan.¹⁶ Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Sementara tidak sodomi, dapat diketahui bahwa para ulama kaum muslimin mengatakan bahwa perbuatan sodomi lebih besar dosa dan hukumannya dari perbuatan zina. Jika orang yang belum menikah berzina, maka dia akan dihukum dengan 100 kali cambukan, lalu diasingkan dari negerinya selama setahun penuh. Sedangkan orang yang sudah menikah lalu berzina, maka dia dihukum rajam (dilempari batu) hingga mati.¹⁷

Adapun pelaku *liwath* (istilah untuk pelaku sodomi), maka hukumannya adalah dibunuh dalam keadaan bagaimana pun. Jika seseorang yang sudah *baligh* melakukan *liwath* dengan orang *baligh* lainnya karena sama-sama punya keinginan melakukannya, maka kedua pasangan tersebut harus dibunuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ وَجَدَ تَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan *liwath* (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh Kaum Luth, maka bunuhlah kedua pasangan *liwath* tersebut”¹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan bahwa para sahabat telah sepakat (berijma’) bahwa pelaku *liwath* harus dibunuh. Akan tetapi mereka berselisih bagaimana hukuman bunuhnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa pelaku *liwath* mesti

¹⁶KUHP Pasal 284 tentang Hukuman Zina.

¹⁷Muhammad Abduh Tuasikal, “Perlakuan Islam terhadap Pelaku Sodomi”, *Artikel*, Rumaysho.com, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

¹⁸HR. Abu Daud No. 4462, At Tirmidzi No. 1456 dan Ibnu Majah No. 2561, Hadits Ibnu ‘Abbas *Radhiyallahu ‘Anhuma*. Syaikh Al Albani menilai bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Shahih at Targhib wa At Tarhib* 2422,2/311, Maktabah Al Ma’arif Riyadh.

dibakar dengan api karena besarnya dosa yang mereka perbuat. Ulama lainnya mengatakan bahwa pelaku *liwath* mesti dirajam (dilempar) dengan batu. Ulama lainnya lagi mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku *liwath* adalah dibuang dari tempat tertinggi di negeri tersebut, kemudian dilempari dengan batu. Intinya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa pelaku *liwath* mesti dibunuh berdasarkan kesepakatan para sahabat. Seperti kita ketahui bersama bahwa *ijma'* (kesepakatan) para sahabat adalah *hujjah* (argument) yang kuat dan bisa mendukung hadits di atas.

b. Menurut Hukum Islam

Hukuman zina menurut Islam dijelaskan dalam kitab hadits-hadits seperti Shahih Bukhari dan Muslim, banyak sekali hadits-hadits tentang hukuman yang diperuntukkan bagi para pezina. Di dalam Islam tidak ada istilah mantan pezina. Karena hukuman bagi para pezina dalam Islam adalah sangat jelas, seorang pezina yang telah menikah (*muhson*) lebih berat dari yang belum menikah (*ghairu muhson*) yaitu dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi yang belum menikah dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Konsekuensinya bagi yang dijatuhi hukuman rajam adalah kematian sedangkan bagi yang dicambuk, apabila masih dapat bertahan hidup maka dia telah menjalani pertobatan dan semoga Allah mengampuni dosa perzinahan di masa lalunya selama si pelaku tidak mengurangi perbuatannya. Ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum-hukum *hudud* lainnya, antara lain:¹⁹

1) Wilayah Hukum Resmi

Hukum rajam dan hukum-hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu sebuah wilayah hukum yang resmi menjalankan hukum Islam. Di dalam wilayah hukum

¹⁹<http://www.kompasiana.com/sulung/hukuman-cambuk-dan-rajam-harus-dilaksanakan-bagi-pezina>, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

itu harus ada masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham, mengerti dan tahu persis segala ketentuan dan jenis hukuman yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju dan ridha atas keberlakuan hukum itu.

2) Adanya Mahkamah Syari'ah

Pelaksanaan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan oleh perangkat mahkamah syar'iyah yang resmi dan sah. Mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh *qadhi* yang ahli di bidang syariah Islam. *Qadhi* ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara, bukan sekedar pemimpin non formal.

3) Peristiwa Terjadi di Dalam Wilayah Hukum

Kasus zina dan kasus-kasus jarimah lainnya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah hukum yang sudah menerapkan syariah Islam. Sebagai ilustrasi, bila ada orang Saudi berzina di Indonesia, tidak bisa diproses hukumnya di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabia. Dan sebaliknya, meski berkebangsaan Indonesia (orang Indonesia), tetapi kalau berzina di wilayah hukum Kerajaan Saudi Arabia, harus dijatuhi hukum rajam.

4) Kesaksian 4 Orang atau Pengakuan Sendiri

Untuk bisa diproses di dalam mahkamah syar'iyah, kasus zina itu harus diajukan ke meja hijau. Hanya ada dua pintu, yaitu lewat kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina. Bila lewat kesaksian, syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang, apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

D. Jinayah

1. Pengertian Jinayah/Jarimah dalam Hukum Islam

Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqih dan jinayah. Pengertian Fiqih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau faham. Sedangkan pengertian Fiqih secara istilah (terminologi), Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁰

Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.²¹

2. Dasar Hukum Jinayah

Islam menjelaskan berbagai norma/aturan/rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarima atau tindak pidana dalam Islam, berikut kami akan memaparkan beberapa dalil tentang kewajiban menaati hukum Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian

²⁰Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 5.

²¹*Ibid*, hlm. 5.

dosa-dosa mereka. dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Qs. Al-Maidah:49)²²

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (Qs. An-Nisaa:64)²³

3. Macam-macam Jinayah

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur’an dan sunnah, atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu:²⁴

a. Jarimah *hudud*, yang meliputi :

Hudud, jamaknya “*had*”. Arti menurut bahasa ialah: menahan (menghukum). Menurut istilah, *hudud* berarti: sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara’ dengan cara didera/dipukul (dijidil) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Hukum *had* ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum.

Jarimah *hudud* ini dalam beberapa kasus dijelaskan dalam al-Qur’an surah An-Nur ayat 2, surah An-Nur ayat 4, surah Al-Maidah ayat 33, surah Al-Maidah ayat 38. Yang termasuk jarimah *hudud* adalah:

²²Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 49, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 105.

²³Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 65, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 75.

²⁴Ahmad Jazuli, *Op. Cit*, hlm. 8-10.

- 1) Perzinaan
- 2) *Qadzaf* (menuduh berbuat zina)
- 3) Meminum minuman keras
- 4) Pencurian
- 5) Perampokan
- 6) Pemberontakan
- 7) Murtad

b. Jarimah *qishas/diyat*, yang meliputi :

Hukum *qishas* adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat merusakkan badan. Atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah: 45, surah Al-Baqarah: 178. *Diyat* adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum *diyat* sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada pengampunan, keringanan hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak disengaja atau pembunuhan karena kesalahan (*khoto'*). Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisaa' : 92. Yang termasuk jarimah *qishah/diyat* adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja
- 3) Pembunuhan tersalah
- 4) Pelukan sengaja
- 5) Pelukan semi sengaja

c. Jarimah Jarimah *Ta'zir*

Hukum *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak diteapkan hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum *ta'ziri* diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum *ta'zir* diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah/kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum *had* atau tidak memenuhi syarat membayar *diyat* sebagai hukum ringan untuk

menebus dosanya akibat dari perbuatannya. *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga bagian:²⁵

- 1) Jarimah *hudud* atau *qishas/diyat* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) Jarimah-jarimah yang ditentukan al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
- 3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh *ulul amri* untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemashlahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqih, misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-lintas. Sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu: a) Jarimah yang disengaja (*al-jarimah al-maqsudah*) dan b) Jarimah karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqsudah/jarimah al-khatha'*)

Sedangkan hukuman pelaku kebiri, dalam hukum Islam termasuk dalam hukuman *ta'zir*, sebab manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Sebenarnya al-Qur'an dan hadits telah memberikan penjelasan tentang sifat manusia tersebut, dan bahkan di dalamnya pula sudah dijelaskan mengenai berbagai perbuatan pidana yang dilakukan beserta hukumannya, tetapi karena sifat manusia yang dinamis dan kompleks, sifat dan perbuatan pidana yang dilakukannya ini pun variatif dan cenderung berkembang dari masa ke masa sehingga perbuatan dan

²⁵*Ibid*, hlm. 10.

hukumannya terkadang tidak dapat ditemukan di dalam *nash*, perbuatan pidana itulah yang dinamakan *jarimah ta'zir*.

Jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.²⁶ Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *jarimah ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan *fuqaha*, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).²⁷

Sehingga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak pula dikenakan *kifarat*, dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, tidak membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh di atas termasuk dalam jarimah *ta'zir*.

Di samping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut

²⁶Marsum, *Jarimah Ta'zir; Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1998, hlm. 1.

²⁷Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 249.

tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatan tersebut diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.²⁸

Pada jarimah *ta'zir* Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.²⁹

²⁸Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 177-181.

²⁹Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqih Jinayah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 47.

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.³⁰

E. Metode Ijtihad

Berkaitan dengan hukuman kebiri, metode penggunaan hukum Islam yang digunakan adalah metode ijtihad. Metode ijtihad merupakan usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada. Dan dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan hadits.³¹ Adapun macam-macam metode ijtihad adalah sebagai berikut:

1. Ijma

Ijma adalah salah satu jenis ijtihad yang dilakukan para ulama dengan cara berunding, berdiskusi, lalu akhirnya muncul suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keputusan bersama ini tentu saja tidak begitu saja dilakukan, semua harus bersumber pada Al-Qur'an dan juga hadits. Hasil dari ijtihad ini sering kita sebut sebagai fatwa, dan fatwa inilah yang sebaiknya diikuti oleh umat Islam. Kesepakatan dari para ulama ini tentu saja merupakan hasil akhir dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, sehingga semestinya tidak mengandung pertentangan lagi. Contohnya permasalahan KB (Keluarga Berencana) yang merupakan hasil kesepakatan ulama di Indonesia.

2. Qiyas

Salah satu macam ijtihad adalah Qiyas, yaitu upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada di dalam sumber agama (al-Qur'an dan hadits). Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di

³⁰Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Cakrawala, Yogyakarta, 2006, hlm. 14.

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan*, Mizan, Bandung, 2011, hlm. 216.

dalam kitab suci maupun hadits, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak mudah pula mencari kemiripan suatu masalah yang terjadi jaman sekarang dengan yang terjadi pada masa lalu. Di sinilah sebenarnya kenapa seorang mujtahid atau yang melakukan ijtihad diperlukan memiliki keluasan pengetahuan tentang agama dan masalah-masalah lain yang terkait dengannya. Contohnya minuman khamar, yang merupakan suatu perbuatan yang hukumnya jelas ditetapkan dalam *nash*. Hukumnya adalah haram.

3. *Istihsan*

Istihsan adalah salah satu macam ijtihad yang dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Ijtihad ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu argumen beserta fakta yang mendukung tentang suatu permasalahan dan kemudian ia menetapkan hukum dari permasalahan tersebut. Dalam penetapan hukum ini bisa jadi pada akhirnya akan memunculkan pertentangan dari yang dari sepaham. Contohnya pindahnya seseorang mujtahid dari tuntutan *qiyas ajli* (nyata)

4. *Istishab*

Upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dengan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. Namun, bila suatu hari nanti ada alasan yang sangat kuat untuk mengubah ketetapan tersebut, maka hukum yang semula ditetapkan bisa diganti, asalkan semuanya masih dalam koridor agama Islam yang benar. Contohnya sesuatu yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah boleh dilakukan.

5. *Maslahah Murshalah*

Salah satu dari macam ijtihad yang juga dilakukan untuk kepentingan umat adalah *maslahah murshalah*. Jenis ijtihad ini dilakukan dengan cara memutuskan permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut kepentingan umat. Hal yang paling penting adalah menghindari hal negatif dan berbuat baik penuh manfaat. Contohnya

dalam ketentuan khamar dan judi terdapat manfaat, tetapi bahaya lebih besar daripada manfaatnya.

6. *'Urf*

Ijtihad ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memang tak bisa dilepaskan dan sudah melekat dengan masyarakat kita. Ijtihad inilah yang menetapkan apakah adat tersebut boleh dilakukan atau tidak. Apabila masih dalam koridor agama Islam, maka boleh dilaksanakan. Namun bila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka harus ditinggalkan.³² Contohnya tidak boleh membudayakan adanya perilaku haram dilaksanakan terus, seperti khamar dan judi.

7. *Syar'u man qablana*

Syar'u man qablana adalah syari'at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari'at Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa as.³³ Contoh dari *syar'u man qablana* sendiri sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 183)³⁴

8. Madzhab Shahabi

Yang dimaksud dengan mazhab sahabat ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.³⁵ Setelah Rasulullah SAW wafat tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam

³²*Ibid.*, hlm. 217-220.

³³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 162-163.

³⁴Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 183, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 23.

³⁵Satria Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 169.

dan mengenal fiqh untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum. Hal ini karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah SAW dan telah memahami al-Qur'an serta hukum-hukumnya. Dari mereka pulalah keluar fatwa mengenai peristiwa yang bermacam-macam. Para *mufti* dari kalangan *tabi'in* dan *tabi'it-tabi'in* telah memperhatikan periwayatan dan pentakwilan fatwa-fatwa mereka. Diantara mereka ada yang mengklasifikasikannya bersama sunnah-sunnah Rasul, sehingga fatwa-fatwa mereka dianggap sumber-sumber pembentukan hukum yang disamakan dengan *nash*. Bahkan, seorang mujtahid harus mengembalikan suatu permasalahan kepada fatwa mereka sebelum kembali kepada *qiyas*, kecuali kalau hanya pendapat perseorangan yang bersifat ijtihadi bukan atas nama umat Islam.³⁶

9. *Sadd ad-Dzari'ah*

Sadd adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.³⁷ Contohnya seseorang yang telah dikenai wajib zakat, namun sebelum *khaul* genap setahun yang menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat.

Melihat berbagai macam ijtihad di atas, maka hukuman kebiri yang belum jelas dalam ketentuan hukum Islam, maka metode ijtihad dapat digunakan untuk memberi kejelasan hukum Islam dengan baik. Untuk itu, hukuman kebiri termasuk dalam pendekatan ijtihad dengan menggunakan konsep ushul fiqh yaitu *sadd adz-dzari'ah*. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang

³⁶Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 141.

³⁷Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah, *Saddu Dzari'*, Daru al Fadilah, Riyad, t.th, hlm. 26.

wajib maka hukumnya pun wajib.³⁸ Contoh zina hukumnya haram, maka melihat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram. Dari pandangan tersebut, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah merupakan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ivo Noviana dengan judul “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*”. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar

³⁸Khaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm. 187.

dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.³⁹

2. Putu Oka Bhismaning dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti dengan judul “Analisis Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Pidanaan di Indonesia”. Dalam penelitiannya dihasilkan hukuman kebiri hanya berdasarkan pembalasan terhadap tindakan pelaku dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri juga tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Maka hukum kebiri tidak sesuai dengan tujuan pidana yang hukum positif Indonesia dan hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pidana di Indonesia.⁴⁰
3. Ngabdul Munngim dengan judul “Studi terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”. Dalam penelitiannya dihasilkan bahwa semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terutama kasus kekerasan seksual (*sexual violence against*) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan mereka alami

³⁹Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 10 Maret 2015.

⁴⁰Putu Oka Bhismaning dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, “Analisis Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Pidanaan di Indonesia”, *Thesis*, UNDIP Semarang, 2013.

seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tetapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual. Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.⁴¹

Melihat dari berbagai penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana persamaannya membahas menangani adanya kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan perbedaannya terletak dalam pandangan ulama pada penelitian yang peneliti lakukan, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek hukuman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴¹Ngabdul Munngim, “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, *Skripsi*, USU Sumatera, 2014.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Alat Analisis	Simpulan
1	Ivo Noviana (2015)	Kekerasan seksual anak dan dampak penangannya	Deduktif dan induktif	Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (<i>betrayal</i>); trauma secara seksual (<i>traumatic sexualization</i>); merasa tidak berdaya (<i>powerlessness</i>); dan stigma (<i>stigmatization</i>). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat
2	Putu Oka Bhismaning dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti (2013)	Hukuman kebiri dan kekerasan seksual pada anak	Deduktif dan induktif	Hukuman kebiri hanya berdasarkan pembalasan terhadap tindakan pelaku dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri juga tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Maka

				<p>hukum kebiri tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hukum positif Indonesia dan hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia</p>
3	Ngabdul Munngim (2014)	Sanksi kebiri dan tindak pidana pedofilia	Deduktif dan induktif	<p>Penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.</p>

G. Kerangka Berpikir

Dalam kehidupan masyarakat tentu terdapat berbagai macam masalah sosial, seperti: kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan kekerasan pada anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap

kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau *pedofilia*. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Maka untuk mengantisipasi atau meminimalisir adanya tindak kekerasan seksual pada diri anak dapat dilakukan dengan memberikan hukuman kebiri. Kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Melihat bentuk hukuman kebiri yang berupa suntikan kimia, bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam. Adapun bentuk kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1**Kerangka Berpikir Penelitian**